



Analisa Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Watutumou III Kabupaten Minahasa Utara

Jolly Turangan¹, Kiet Tumiwa², Alpindos Toweula³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

¹e-mail: jolly68@gmail.com

Abstract. The purpose of this research was to determine the formulation of village regulations based on Law Number 6 of 2014, which is contained in the technical implementation of Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, namely transparent, accountable, participatory and carried out in an orderly and budgetary discipline. The method used in this study is a qualitative method, normative juridical, that is examining the principles of law, legal principles and systematic law. Data obtained by observation and interview. Analysis of data uses analytical descriptive in order to obtain a detailed and systematic picture of various aspects of law relating to Law No. 6 of 2014 as stipulated in the technical implementation of Permendagri Number 113 of 2014. The results showed that the village of Watutumou III had implemented Law No. 6 of 2014, which is contained in the technical implementer of Permendagri No.113 of 2014 well based on the principles of transparency, accountability, participation, and is carried out in an orderly and budgetary discipline in terms of village financial management, which is reflected in the implementation of village finance that explains how development in the village of Watutumou III has been carried out in accordance with applicable regulations.

Keywords: *village regulation, law no. 6 of 2014, Watutumou III village*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyusunan peraturan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukumnya. Data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Analisa data menggunakan deskriptif analitis guna memperoleh gambaran yang rinci dan sistematis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Watutumou III sudah menerapkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, yang tertuang dalam pelaksana teknis Permendagri No.113 Tahun 2014 dengan baik berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam hal pengelolaan keuangan desa, yaitu tergambar pada pelaksanaan keuangan desa yang menjelaskan bagaimana pembangunan di desa Watutumou III telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *peraturan desa, UU No. 6 Tahun 2014, Desa Watutumou III*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan desa, tentunya tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa setiap desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Akan tetapi, terbatasnya sumber daya masyarakat desa akan pengetahuan hukum menjadi penghambat dalam memahami UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan desa. Selain itu, dalam Pasal 69 ayat (9) menyatakan bahwa rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sujarweni, 2015).

Peran besar yang diterima oleh setiap desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam bentuk transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam tata pemerintahannya, yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran, serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Pemusyawaratan Desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka wajib hukumnya setiap desa memiliki peraturan-peraturan desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui peraturan desa yang telah disusun berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, yakni metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukumnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi atau penelitian lapangan, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Teknik observasi bertujuan untuk mengamati suatu fenomena sosial sekaligus melakukan pengumpulan data serta mengamati keseluruhan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi, yakni berkaitan dengan kondisi dan potensi wilayah serta aspek internal entitas pemerintah sasaran. Sedangkan wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pihak pemerintah desa, serta masyarakat desa Watutumou III. Peneliti menjadikan masyarakat sebagai subjek wawancara dikarenakan masyarakatlah yang menjadi tolok ukur utama dalam mengukur efektifitas pengelolaan keuangan desa. Lamanya penelitian selama 6 bulan

Analisa data bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran yang rinci dan sistematis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan dimulai dengan pra penelitian berupa pengumpulan bahan kepustakaan, dan diidentifikasi sebagai bahan kajian. Selain itu juga menjalin hubungan dengan narasumber. Langkah berikutnya penyusunan dan pengajuan usulan penelitian hingga memperoleh persetujuan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Selanjutnya penyusunan pedoman wawancara dan pembuatan surat tugas dengan pihak terkait penelitian.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian berupa pengkajian data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilanjutkan dengan penelitian di desa. Untuk memperoleh informasi yang akurat diperlukan narasumber sebagai sumber data primer.

3. Penyelesaian

Tahapan penyelesaian berupa proses menganalisis semua data sekunder dan data primer, jika ada kekurangan data maka peneliti langsung menghubungi subjek penelitian sampai keseluruhan proses tersebut selesai dan menghasilkan laporan hasil penelitian. Hasil penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yakni memperoleh gambaran yang rinci dan sistematis berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa Watutumou III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diharapkan dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah,

kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Dalam siklusnya pengelolaan keuangan desa, tugas dan tanggung jawab dari Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Tugas dan fungsi pokok Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Hukum Tua.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
 4. Kepala Seksi
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
 - c. Melakukan tindakan yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 5. Kepala Urusan Keuangan
 - a. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa.
 - b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.
 6. Kepala Urusan Umum
 - a. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum.
 - b. Tata usaha kearsipan.
 - c. Pengelolaan inventaris kekayaan desa.
 - d. Mempersiapkan agenda rapat dan laporan.
 - e. Melaksanakan, mengendalikan dan mengelola surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
 7. Kepala Urusan Perencanaan
 - a. Membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
 - b. Mengkoordinasi urusan perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan penyusunan laporan.
 8. Kepala Jaga / Kepala Lingkungan
 - a. Membantu dan melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
 - b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
 - d. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
 - e. Membantu dan meningkatkan swadaya dan gotong royong.
 - f. Melaksanakan penyuluhan program pemerintah desa.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa Watutumou III semua penerimaan dan pengeluaran harus dikelola melalui rekening desa. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)**
Pelaksana kegiatan akan mengajukan pendanaan penganggaran atas pelaksanaan kegiatan, baik itu untuk pembangunan desa ataupun pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibuat atas dasar perencanaan, setelah itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat dan diserahkan pada Sekretaris Desa untuk di evaluasi, dan setelah di evaluasi akan langsung diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan. Selanjutnya Rencana Anggaran Biaya tersebut dikembalikan kepada pelaksana kegiatan untuk selanjutnya dijadikan pengantar untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Dibawah ini adalah RAB Desa Watutumou III pada APBDes tahap I. Setelah pembuatan RAB ini, Maka Pelaksana Kegiatan akan membuat Surat Permintaan Pembayaran.
2. **Surat Permintaan Pembayaran**
Dari penyusunan dan persetujuan RAB tersebut, maka Pelaksana Kegiatan akan membuat Surat Permintaan Pembayaran. Pada prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran di atas, menjelaskan bahwa dari Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan sebelumnya akan dijadikan dokumen dalam pembuatan SPP tersebut, dalam pembuatan SPP tersebut didukung oleh bukti transaksi dan dokumen Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang kemudian dokumen-dokumen diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan setelah diverifikasi akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui Permintaan Pembayaran tersebut, dan akan diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pembayaran dan melampirkan Bukti Pembayarannya. Yang kemudian dokumen Bukti Pembayaran tersebut nanti akan dibawa dalam Penatausahaan Keuangan Desa (APBDes).
3. **Bukti yang sah dan lengkap**
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bukti yang sah dan lengkap ini adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi dan digunakan untuk keperluan pencatatan. Bukti-bukti tersebut berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu Pajak.
4. **Kuitansi dan Perpajakan**
Kuitansi adalah salah satu bukti pengeluaran yang dibayarkan pada pihak ketiga, apabila di dalamnya terdapat kewajiban potongan atau pajak, maka laporan pajak tersebut harus dilampirkan bersamaan dengan kuitansi.
5. **e. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes**
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes ini adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dalam pelaksanaan APBDes yang mengakibatkan munculnya pendapatan dan belanja kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan keuangan desa. Dari laporan inilah dapat mengukur sejauh mana pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dan Desa Watutumou III telah mempertanggungjawabkan lewat laporan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas asas keuangan desa sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 dalam pelaksana teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. **Asas Transparan**
Transparan dapat diartikan sebagai sifat keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Dengan mengetahui bahkan menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana pelaksanaannya. Dalam pengelolaan keuangan desa istilah transparan mempunyai pengertian bahwa segi

informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Apabila asas transparan ini disepelekan oleh pemerintah desa, maka akan terjadi hal-hal yang dapat menyimpang dari aturan. Contohnya apabila kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan maka administrasi keuangan desa tidak akan tertata dengan baik, adanya aliran dana tertentu (dana yang sebenarnya tidak termasuk dalam anggaran), yang hanya diketahui oleh segelintir orang sehingga masyarakatpun tidak tahu akan hal-hal tersebut. Hal ini pastinya akan membawa dampak buruk selain kepada masyarakat akan berakibat fatal nantinya pada saat pertanggungjawaban laporan keuangan desa.

Untuk itu, dibutuhkanlah asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa ini, dan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan informasi yang terkait. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses atau mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Karena sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tertuang dalam pelaksana teknis Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 40 ayat (1) bahwa laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian, desa Watutumou III dalam pengelolaan keuangan desa telah memenuhi sifat transparansi ini, buktinya sekarang setiap pelaporan dana desa yang masuk untuk satu periode berjalan sudah dibuat dalam bentuk papan pemberitahuan, ini berlaku untuk semua desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, dengan begitu masyarakat dapat mengetahui berapa besar anggaran yang didapatkan Watutumou III dalam waktu satu tahun berjalan, tidak hanya sampai disitu akan tetapi pemerintah desa juga harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran yang telah digunakan, kemudian dipasang pada papan pengumuman. Hal ini dilakukan agar supaya tidak adanya tanggapan miring dari masyarakat soal pengelolaan keuangan desa, dengan begitu kepercayaan masyarakat akan pengelolaan keuangan desa lebih meningkat. Seperti halnya pengelolaan keuangan desa yang sudah menggunakan komputer untuk Desa Watutumou III, membawa dampak yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, Desa Watutumou III telah memenuhi UU No.6 Tahun 2014 pelaksana teknis Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan.

2. Asas Akuntabel

Menurut Halim Herawati, (2012) Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabel memiliki arti bahwa setiap kegiatan maupun tindakan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dengan baik dan benar secara tertib kepada masyarakat maupun jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai yang telah dijelaskan di atas, dari hasil penelitian bahwa desa Watutumou III dalam hal ini pemerintah desa telah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban, bahkan setiap pengelolaan keuangan desa harus dan wajib dilaporkan atau dibuat pertanggungjawabannya setiap tahunnya yang dipasang dalam papan pengumuman desa bahkan diserahkan kepada camat yang nantinya akan ditandatangani yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau Bupati. Dan ini sudah menjadi tugas mutlak dari pemerintah desa Watutumou III. Setiap ada kegiatan pembangunan desa, pemerintah wajib menempelkan papan kegiatan beserta dengan anggarannya, hal ini menunjukkan sikap tanggungjawab dari pemerintah desa,

3. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif lebih bersifat akan keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan langsung masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sebagai contoh di desa Watutumou III telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat secara tidak langsung, sedangkan untuk hal keterlibatan langsung masyarakat desa dalam pembangunan desa adalah gotong royong dalam pembuatan sarana maupun prasarana desa. Kegiatan ini tentunya akan membawa dampak positif terhadap pemerintah desa bahkan masyarakat yang ada di desa Watutumou III.

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran memiliki pengertian bahwa anggaran tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa yang berlaku. Begitu pula yang ada pada desa Watutumou III, dari hasil penelitian semua laporan pertanggungjawaban yang ada baik APBDes yang di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Peraturan Desa (PerDes), dan dilaporkan setiap akhir tahun atau setiap tanggal 31 Desember. Dan pelaporan pertanggungjawaban ini sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten, terlebih dahulu diperiksa atau ditandatangani oleh bagian auditor yang dipercayakan oleh pemerintah kabupaten. Setelah laporan keuangan desa ini selesai dibuat, kurang lebih selama satu minggu baru diserahkan kepada pihak auditor yang kemudian ditandatangani, setelah itu diserahkan kepada Camat selama kurang lebih tiga hari, lalu diserahkan kepada pemerintah daerah atau Bupati.

Ini adalah bentuk ketaatan dan disiplin atas anggaran dari pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini tentunya merupakan kewajiban dan hak dari setiap pemerintah desa bahkan masyarakat yang ada di desa Watutumou III yang merupakan tanggungjawab yang besar, dan membutuhkan semangat serta kerja keras bahkan kerjasama pihak-pihak terkait.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Kepala Desa selain menjadi pemerintah juga mewakili dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, kekuasaan pengelolaan keuangan ada pada Kepala Desa yang dibantu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Dari pengamatan peneliti, desa Watutumou memiliki Bendahara ditunjuk, jadi di desa Watutumou III sudah sepenuhnya memenuhi Permedagri No.113 Tahun 2014 PTPKD dalam hal mengurus semua administrasi keuangan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa desa Watutumou III sudah menerapkan UU No.6 Tahun 2014 tertuang dalam pelaksanaan teknis Permendagri No.113 Tahun 2014 dengan baik yang berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam hal pengelolaan keuangan desa, yaitu tergambar pada pelaksanaan keuangan desa yang menjelaskan bagaimana pembangunan di desa Watutumou III telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Asas Transparan, diartikan sebagai sifat keterbukaan atau hal-hal yang tidak disembunyikan atau dirahasiakan dalam pengelolaan keuangan desa Watutumou III dan dapat diketahui bahkan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Untuk Informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Asas Akuntabel, asas ini menuntut Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dengan baik dan benar secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Watutumou III dalam hal ini pemerintah desa telah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban, bahkan setiap pengelolaan keuangan desa harus dan wajib dilaporkan atau dibuat pertanggungjawabannya setiap tahunnya yang dipasang dalam papan pengumuman desa bahkan diserahkan kepada camat yang nantinya akan ditandatangani yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau Bupati. Dan ini sudah menjadi tugas mutlak dari pemerintah desa Watutumou III.

Asas Partisipatif, lebih bersifat akan keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan langsung masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Desa Watutumou III telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat secara tidak langsung, sedangkan untuk hal keterlibatan langsung masyarakat desa dalam pembangunan desa adalah gotong royong, pembuatan sarana maupun prasarana desa. Kegiatan ini tentunya akan membawa dampak positif terhadap pemerintah desa bahkan masyarakat yang ada di desa Watutumou III.

Tertib dan disiplin anggaran, memiliki pengertian bahwa anggaran tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa yang berlaku. Begitu pula yang ada pada desa Watutumou III, dari hasil penelitian semua laporan pertanggungjawaban yang ada baik APBDes yang di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Peraturan Desa (PerDes), dan dilaporkan setiap akhir tahun atau setiap tanggal 31 Desember.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.

Mirnowati, I. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Huda, M., & Nazriyah. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.

Mahendra P. K., dkk. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipati*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa*.

Sujarweni, V. W. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2015b). *Akuntansi Sektor Puhlik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.